



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1206/2022
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM
RANGKAIAN PERTEMUAN MENTERI KESEHATAN ASEAN KE-15
(*THE 15th ASEAN HEALTH MINISTERS' MEETING*) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan tergabung ke dalam Badan Sektor Kesehatan ASEAN yang di antaranya melingkupi Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN (*ASEAN Health Ministers' Meeting*);
- b. bahwa dengan ditunjuknya Menteri Kesehatan sebagai Ketua *ASEAN Health Ministers' Meeting* periode 2020-2022 dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pertemuan tingkat Menteri Kesehatan setidaknya 1 (satu) kali dalam masa keketuaan, termasuk di dalamnya pertemuan khusus atau tambahan yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Delegasi Republik Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Ke-15 (*The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* (AHMM)) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara dan Delegasi Republik Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan

Menteri Kesehatan ASEAN Ke-15 (*The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* (AHMM)) Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAIAN PERTEMUAN MENTERI KESEHATAN ASEAN KE-15 (*THE 15th ASEAN HEALTH MINISTERS' MEETING*) TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara dan Delegasi Republik Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Ke-15 (*The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* (AHMM)) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara dalam Rangkaian Pertemuan *The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting (AHMM)* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Koordinator;
 - e. Tim Asistensi;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bidang Persidangan dan Acara;
 - h. Bidang Kesekretariatan, Keuangan, Administrasi dan Logistik;
 - i. Bidang Protokoler, Konsuler, Keamanan, dan Transportasi;
 - j. Bidang Media, Publikasi, Dokumentasi, dan Teknologi Informasi;
 - k. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - l. *Liaison Officers*.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022;
 - b. Ketua bertugas:
 - 1) melaksanakan arahan dan pertimbangan dari Pengarah;
 - 2) menetapkan rencana kerja;
 - 3) mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022; dan
 - 4) menyampaikan laporan kepada Pengarah.
 - c. Wakil Ketua bertugas:
 - 1) membantu tugas Ketua pada rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022; dan

- 2) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.
- d. Koordinator bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas di setiap bidang kepanitiaan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara;
- e. Tim Asistensi bertugas memastikan substansi pertemuan pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 sesuai dengan arahan dan pertimbangan Pengarah;
- f. Sekretaris bertugas:
 - 1) memberikan dukungan kesekretariatan dan administrasi;
 - 2) mengoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Tim Asistensi dan Delegasi Republik Indonesia; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.
- g. Bidang Persidangan dan Acara bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 di bidang persidangan dan acara;
- h. Bidang Kesekretariatan, Keuangan, Administrasi dan Logistik bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 di bidang kesekretariatan, keuangan, administrasi dan logistik;
- i. Bidang Protokoler, Konsuler, Keamanan, dan Transportasi bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 di bidang protokoler, konsuler, keamanan, dan transportasi;
- j. Bidang Media, Publikasi, Dokumentasi, dan Teknologi Informasi bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 di bidang media, publikasi, dokumentasi, dan teknologi informasi;
- k. Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian pertemuan *The 15th* AHMM Tahun 2022 di bidang pelayanan kesehatan; dan

1. *Liaison Officers* bertugas sebagai narahubung antara Penyelenggara dengan delegasi negara-negara Anggota ASEAN, negara mitra, WHO, dan Sekretariat ASEAN.

KEEMPAT : Delegasi Republik Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Ke-15 (*The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* (AHMM)) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Delri terdiri atas:

- a. Delri pada *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022; dan
- b. Delri pada *The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022,

KELIMA : Delri pada *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan merumuskan bahan substansi pertemuan serta prioritas dan posisi Indonesia untuk disampaikan pada rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022;
- b. menghadiri pertemuan *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022 untuk mengawal prioritas dan posisi Indonesia;
- c. berkoordinasi dengan Tim Asistensi terkait persiapan menghadiri pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022; dan
- d. melaporkan hasil *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022 kepada Pengarah melalui Ketua Delri.

KEENAM : Delri pada *The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan merumuskan kertas posisi Indonesia dalam rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022;
- b. menghadiri pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022 untuk menyampaikan prioritas dan posisi Indonesia pada pertemuan;

- c. mengawal dokumen-dokumen yang telah disetujui di tingkat *Senior Officials Meetings on Health Development* (SOMHD) untuk disahkan menjadi keluaran pada pertemuan tingkat AHMM;
- d. berkoordinasi dengan Tim Asistensi dan Delri pada *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022 terkait pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022; dan
- e. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022 kepada Pengarah dan Pejabat terkait dan melalui Ketua Delri

KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk penambahan anggota Panitia Penyelenggara dan Delri untuk menunjang dan memastikan kelancaran penyelenggaraan rangkaian pertemuan *The 15th AHMM* Tahun 2022.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara dan Delri berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, sektor swasta, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara dan Delri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1206/2022

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA DALAM
RANGKAIAN PERTEMUAN MENTERI
KESEHATAN ASEAN KE-15 (*THE 15th*
ASEAN HEALTH MINISTERS' MEETING)
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PENYELENGGARA DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM
RANGKAIAN PERTEMUAN MENTERI KESEHATAN ASEAN KE-15 (*THE 15th*
ASEAN HEALTH MINISTERS' MEETING) TAHUN 2022

I. Panitia Penyelenggara

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua : *Chief of Expert* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- D. Koordinator : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- E. Tim Asistensi :
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan.
 - b. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
 - c. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan.
- F. Sekretaris : drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc(CHMM) (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan)

G. Bidang Persidangan dan Acara

1. Ketua Bidang : Rita Ratna Puri, SKM., MH.Econ(Adv) (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan)
2. Anggota :
 - a. Khoiri Jinan, S.S., MPP. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - b. drg. Siti Riswany Aisyah, M.M. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - c. Dwirani Rachmatika, S.Pd., MPH. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - d. Kenti Friskarini, SKM., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - e. Annisa Hastya Utami, S.IP., M.A. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - f. Gayatri Probosasi (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - g. Fiori Rizki Djuwita (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - h. Soraya Akiko Azhar Putri, S.IP. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
3. Staf Pendukung :
 - a. Anggraeni Widiastuti (Diplomat, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri).
 - b. Hanna Purba (Diplomat, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri).

H. Bidang Kesekretariatan, Keuangan, Administrasi, dan Logistik

1. Ketua Bidang : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. Anggota :
 - a. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - b. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
 - d. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum.
 - e. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.
 - f. Didik Tri Atmoko, S.H., M.H. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - g. Enjang Hendryatmoko, S.E. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - h. Marthin Marietta, S.E. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - i. Sugeng Rianto, SKM. (Biro Pengadaan Barang dan Jasa).
 - j. Hartati Deskawati (Biro Pengadaan Barang dan Jasa).
 - k. Eko Prawira Niagara (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - l. Audra Heningtyas, SKM., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - m. Septa Adi Prasetya, S.Kom., MPA. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

n. Genida Oksaponingtyas, S. IP. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

3. Staf Pendukung :
- a. Dra. Lilis Suryani (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - b. Risma Susilawati, S.Pd. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - c. Juni Widy Astuti, A.Md. (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).
 - d. Luci Fransisca Situmorang, S.Kep, Ns., M.Kep. (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).
 - e. Tri Yani, S.E., M.M. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - f. Rika Rianty, SKM., M.H. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - g. Sigit Purwonugroho, S.Gz. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - h. Indri Dwi Astuti, S.Ak. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - i. Nurul Kartikawati, SKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - j. Putri Isti Syaprilida, BAIR (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - k. Rachmat Hidayat, S.IP. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

- l. Mustafa Arief, S.E, MKM (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - m. Yayan Heridansyah (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - n. Ida Mufida (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - o. Didi Prayitno (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - p. Ahmad Reza Gumilar, Amd (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- I. Bidang Protokoler, Konsuler, Keamanan, dan Transportasi
1. Ketua Bidang : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 2. Anggota :
 - a. Chandra H. Gandasubrata (Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri).
 - b. Rohmat Sutadi (Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri).
 - c. Dewanto Priyokusumo (Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri).
 - d. Martogi Harahap (Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri).
 - e. Dwi Meilani, SKM., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - f. dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - g. Fadlie Abdika (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).
 - h. Matta Ernita, SKM., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

- i. Tinton Mohammad Akbar, S.IP., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- j. Anindya Rachmi, S.E. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

J. Bidang Media, Publikasi, Dokumentasi, dan Teknologi Informasi

- 1. Ketua Bidang : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- 2. Anggota :
 - a. Devi Senja Ariani, S.E., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - b. Aji Muhawarman (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).
 - c. Busroni (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).
 - d. Muhammad Noer Ibtidail, SKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - e. Novianti S.Sos., M.Si. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
 - f. Yoga Edyaksa, S.Kom, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi).
- 3. Staf Pendukung :
 - a. Ully Adhie Mulyani, Apt., M.Si. (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).
 - b. Zubaidah, SKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

K. Bidang Pelayanan Kesehatan

- 1. Ketua Bidang : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar.

- b. dr. Imran Pambudi, MPH.M., Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan.
- c. dr. Rendra Hermansyah, MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- d. Herma Trilas Meiwani Purba, S.S., MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan)
- e. dr. Armaji Kamaludi Syarif, MKM. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

L. *Liaison Officers*

- 1. Ketua : Elizabeth Sarah Aryaputri, SKM., MPH. (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Tekonologi Kesehatan)
- 2. Anggota :
 - a. Lita Dwi Astari, STP, M.Si (Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan).
 - b. Dyotisaddha Reqyrizendri, M.Psi., Psikolog (Direktorat Kesehatan Jiwa).
 - c. dr. I Gusti Ayu Putri Purwanthi, Sp.KK (RSUP Sanglah Denpasar).
 - d. dr. Eka Ciptasari, Sp.KK (RSUP Sanglah Denpasar).
 - e. Fikriansyah, S.Farm, Apt. (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).
 - f. dr. Rachmat Kamaludin, MARS. (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan).
 - g. dr. Umam Fazlurahman (Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan).
 - h. Randyani Rarasati, S.I.Kom (Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia).
 - i. Rizka Lidya Savitri, SKM. (RSJP Harapan Kita).

- j. Sandy Ardiansyah, S.ST. (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).
- k. Afifah Nasyahta Dila, SKM., MPH. (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan).
- l. Fathia Rahmi Zaen, S. Farm., Apt. (Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian).
- m. Muhammad Ridho Firdaus, S.E. (Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan).
- n. Ismail, S.M. (RSUP Persahabatan).
- o. Amanda Cherkayani Sejati, SKM. (KKP Kelas II Bandung).

II. Delegasi Republik Indonesia

A. Delegasi Republik Indonesia pada *Preparatory Senior Officials Meeting for ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022

- 1. Ketua Delri : Sekretaris Jenderal
- 2. Anggota Delri :
 - a. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.
 - b. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
 - h. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
 - i. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan.
 - j. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.

- k. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- l. Roy Himawan, S.Farm., Apt. (Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan).
- m. Rita Ratna Puri, SKM., MH.Econ(Adv). (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- n. dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- o. dr. Hera Nurlita, S.SiT., M.Kes. (Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak).
- p. Evi Fatimah, SKM., MPH. (Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat).
- q. Bambang Tri Wahono, S.Kep., MPH. (Direktorat Kesehatan Jiwa).
- r. dr. Ari Setyaningrum, Sp.KO. (Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia).
- s. Devi Senja Aryani, SE, MKM (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- t. Fadjar Wibowo (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).
- u. Daniel Oscar Baskoro (*Digital Transformation Office*).
- v. Arimbi Nuurlatifa Yogasara (*Digital Transformation Office*).
- w. Fiori Rizki Djuwita (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

B. Delegasi Republik Indonesia pada *The 15th ASEAN Health Ministers' Meeting* Tahun 2022

- 1. Ketua Delri : Menteri Kesehatan
- 2. Anggota Delri :
 - a. Sekretaris Jenderal.
 - b. Inspektur Jenderal.

- c. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- e. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- f. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- g. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- h. *Chief of Expert* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi.
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan.
- k. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
- l. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.
- m. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia.
- n. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- o. Direktorat Kesehatan Jiwa.
- p. Inspektur II.
- q. Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, (Kementerian Luar Negeri).
- r. drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc(CHMM) (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- s. Rita Ratna Puri, SKM., MH.Econ(Adv). (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- t. Khoiri Jinan, S.S, MPP (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).
- u. Daniel Oscar Baskoro (*Digital Transformation Office*).
- v. Fadjar Wibowo (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).

- w. dr. Innes Erica (Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan).
- x. Arimbi Nuurlatifa Yogasara (*Digital Transformation Office*).
- y. Fiori Rizki Djuwita (Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003